



P U T U S A N
No 76/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Ahyadi als Kobok Bin Mad Kasim;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bolang RT. 05/01 Desa Bolang Kec.
Lebakwangi Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-468/M.6.10/Eku.2/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 76/Pid.B/LH/2022/PN.Srg tanggal 2 februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 76/Pid.B/LH/2022/PN.Srg tanggal 2 Februari 2022 tentang Hari persidangan ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **AHYADI Als KOBOK Bin MAD KASIM** bersalah melakukan tindak pidana **“yang sengaja memberi kesempatan, sarana**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg



atau keterangan untuk melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin,” sebagaimana diatur dalam 104 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan Masa Percobaan Selama 2 (dua) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Limbah SludgePapper/Bubur Kertas sebanyak kurang lebih 120 Ton Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AHYADI Als KOBOK Bin MAD KASIM pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di kampung Karang jetak Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SUKARDI menelepon Terdakwa AHYADI Als KOBOK Bin MAD KASIM meminta izin untuk membuang limbah dan Terdakwa membolehkan asal jangan limbah B3, lalu Saksi SUKARDI menjelaskan bahwa ini limbah bubur kardus, kemudian Terdakwa mengijinkannya,



Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil Dumptruck Mitsubishi warna Orange yang dikendarai oleh Saksi SUKRI dan SUKARDI dengan bermuatan limbah B3 jenis Slage Paper/Bubur kertas masing-masing ± 30.000 Kg dan dibongkar/diturunkan di lokasi milik Terdakwa di kampung Karang jetak Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib Saksi SUKRI dan SUKARDI datang lagi ke tempat Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit mobil Dumptruck Tronton warna Orange Nopol A-9807-B yang dikemudikan oleh Saksi SUKRI dan Dumptruck Tronton warna orange Nopol. B-9538-NYT yang dikemudikan oleh Saksi SUKARDI untuk menurunkan limbah ditempat Terdakwa dan SUKARDI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku pemilik Lahan Tanah yagn mengijinkan Saksi SUKRI Bin SARIM dan SUKARDI Bin SARIM membuang Limbah Sludge Papper B3 ke lokasi milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa ahli DR. AGUS PRIHARTONO PS., SH.,MH menerangkan bahwa Sdr AHYADI Als KOBOK mengijinkan SUKARDI dan SUKRI untuk membuang limbah di Lokasi Miliknya merupakan membantu perbuatan Medeplichtige yaitu denga sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dimana kehendak jahat si pembuat materiil dalam hal ini SUKARDI dan SUKRI sudah ada sejak smeula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu/ AHYADI Als KOBOK untuk membuang limbah jenis SludgePapper/bubur kertas di lokasi tidak memiliki izin Dumping dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. SAEFULROCHMAN, SH Bin MAMAN SUHERMAN**, yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Banten mendapatkan informasi adanya kegiatan Dumping/atau kegiatan pembuangan limbah Sludge Papper/bubur kertas di Kampung Karangjetak Desa Bolang Kec Lebakwangi Kab. Serang Prop Banten, dan saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu sekira jam 15.00 Wib saksi bersama tim mendapatkan 2 (dua) unit mobil Dumptruck Tronton warna Orange Nopol A-9807-B yang dikemudikan oleh SUKRI dan Dumptruck Tronton warna orange Nopol. B-9538-NYT yang dikemudikan oleh SUKARDI yang bermuatan Limbah Sludge Papper/bubur kertas sebanyak 30.000 Kg per Dumptruck berada di Pool garasi mobil PT. PMK yang beralamat di Lingkungan Ciwuni Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten, kemudian SUKRI dan SUKARDI hanya menunjukkan Surat Jalan saja dan tidak ada dokumen lainnya, selanjutnya SUKRI dan SUKARDI mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 dan Kamis tanggal 11 Nopember 2021 telah melakukan pembuangan limbah Sludge Papper/bubur kertas sebanyak masing-masing kendaraan kurang lebih 30.000 Kg dilahan milik AHYADI Als KOBOK, setelah itu saksi bersama tim melakukan pengecekan lokasi pembuangan di Kampung Jetak Desa Bolang Limbah Sludge/bubur kertas tersebut masih ada lokasi pembuangan, dan SUKRI dan SUKARDI mendapatkan biaya operasional kurang lebih sebesar RP. 1000.000,-/ Dumptruck, pemilik lahan mendapat uang RP. 400.000,-/ Dumptruck yang diterima dari WAROHIM Als ROHIM. Lalu SUKRI dan SUKARDI bersera barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Saksi **PURWO SUMADYO Bin AGUS TRIAWAN** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar **Saksi** pada bulan Oktober 2021 PARMAN (pihak PT. Triguna Pratama Abadi) menawarkan kepada **Saksi** selaku Direktur PT. Pratama Madya Kencana untuk melakukan pengelolaan limbah Sludge Papper/bubur kertas, dan sekira bulan Nopember 2021 PARMAN menghubungi **Saksi** untuk mengangkut limbah dengan penawaran Rp. 250,- per Kilogram dan tagihannya seminggu sekali dengan kesepakatan lisan antara **Saksi** dan PARMAN, lalu **Saksi** akan dibayar kurang lebih

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Truk/trip sebagai biaya angkutnya, kemudian PARMAN memberitahu bahwa perusahaan yang akan memanfaatkan limbah itu adalah PT. Gooyang SW yang beralamat di Lingkungan Ciwuni Desa Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang, selanjutnya sekira Nopember 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Mobil Dumptruck milik **Saksi** dengan Nopol A-9807-B dan B-9538-NYT yang di kendarai oleh SUKRI Bin SARIM dan SUKARDI Bin SARIM yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 mulai mengangkut limbah sludge papper dari PT. Triguna Pratama Abadi dengan tujuan PT. Gooyang SW dalam satu pengangkutannya uang jalan yang **Saksi** berikan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Truk/Rit yang diberikan oleh WAROHIM kepada Sopir dan akan ganti pada hari Sabtu atau akhir minggu, setelah itu PARMAN akan menghubungi **Saksi** apabila limbah Sludge Papper/bubur kertas di PT. Triguna Pratama Abadi harus segera angkut dan Terdakwa langsung menghubungi siapa saja yang berada di pangkalan/pool di Lingkungan Ciwuni Walantaka Kota Serang dan sopir akan jalan sesuai informasi dari saya dan WAROHIM, lalu pada tanggal 08 Nopember 2021 PARMAN memberitahu kepada **Saksi** bahwa sudah ditransfer uagn biaya angkut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama **Saksi**, kemudian PARMAN mengatakan agar segera mengangkut lagi limbah Sludge Papper, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wib **Saksi** menerima telepon dari WAROHIM bahwa 2 (dua) unit Mobil Dumptruck tronton warna orange Nopol A9807B dan Nopol B9538NYT milik **Saksi** yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 tersebut diamankan di Polda Banten karena telah membuang limbah Sludge Papper ke Lokasi di Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya;

3. Saksi **SUKARDI Bin (AIm) SARIM**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi dipanggil oleh WAROHIM Al sROHIM ke Pool/garasi mobil PT. PMK (PT. Pratama Madia Kencana) di Kampung Ciwuni Desa Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang, dan saksi bersama SUKRI disuruh narik/mengendarai 1 (Satu) unit mobil Dumptruck Tronton Merk Mitsubishi Nopol. B9538NYT warna orange dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI mengendarai 1 (Satu) unit mobil Dumptruck Tronton Merk Mitsubishi Nopol. A9807B warna orange untuk mengambil limbah B3 jenis sladge Papper/bubur kertas dari PT. Triguna Pratama Abadi di daerah Karawang Jawabara untuk dibawa ke pool PT. PMK yang akan dibongkar di PT. Gooyang dan saksi bersama SUKRI diberi uang masing-masing sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar, bayar tol dan upah, lalu saksi diarahkan oleh WAROHIM, kemudian saksi berangkat, dan pada hari selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 06.00 Wib mobil dumptruck diisi limbah B3 selesai sekira jam 08.30 Wib dibawa ke PT. PMK sampai sekira jam 16.00 Wib, selanjutnya sekira jam 19.30 Wib WAROHIM memberitahu bahwa PT. Gooyang tidak mau menerima limbah tersebut dan menyuruh saksi untuk membuang limbah B3 ke lokasi milik terdakwa AHYADI di Kampung Karang Jetak Desa Bolang Kecamatan Lebakwangi Kab. Serang Prop Banten pada jam 24.00 Wib dan saksi diberi nomor HP Terdakwa AHYADI, lalu saksi menelepon Terdakwa bahwa saksi akan menurunkan Limbah bubuk kardus dan Terdakwa mengijinkannya, kemudian saksi dan SUKRI diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengambil limbah B3 lagi ke PT. Triguna Pratama Abadi, dan sesampainya di Lokasi AHYADI padahari rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib saksibersama SUKRI menurunkan limbah B3 tersebut, dan setelah selesai saksi dan SUKRI berangkat ke PT. Triguna sekira jam 08.00 Wib langsung memuat kembali limbah ke mobil dumptruck dan langsung berangkat ke Garasi Mobil PT. PMK sampai jam 19.00 Wib dan saksi istirahat sekira jam 24.00 Wib saksi dibangunkan oleh WAROHIM untuk membuang limbah B3 itu ke lokasi AHYADI dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1000.000,- untuk pembelian BBM, bayar tol dan upah pengambilan limbah ke PT. Triguna dan memberikan amplop berisi uang untuk diberikan kepada AHYADI, selanjutnya saksi dan SUKRI berangkat ke Lokasi AHYADI pada hari kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib bertemu dengan AHYADI dan memberikan amplop yang berisi uang kepada AHYADI, lalu saksi dan SUKRI menurunkan limbah B3 itu dilokasi AHYADI, dan setelah selesai saksi dan SUKRI berangkat lagi ke PT. Triguna dan sesampainya sekira jam 09.00 Wib langsung memuat limbah ke dalam mobil dan sekria jam 09.00 Wib langsung berangkat lagi ke garasi mobil

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PMK bertemu dengan pihak Kepolisian Polda banten dan saksi dan SUKRI beserta brang bukti dibawa ke Polda BAnten;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya;

4. Saksi **SUKRI Bin (Alm) SARIM**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi dipanggil oleh WAROHIM Als ROHIM ke Pool/garasi mobil PT. PMK (PT. Pratama Madia Kencana) di Kampung Ciwuni Desa Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang dan sesampainya digarasi **SUKARDI** disuruh mengendarai 1 (satu) unit mobil Dumptruck Tronton warna orange Nopol. B-9538-NYT dan **Saksi** mengendarai Dumptruck Tronton warna Orange Nopol A-9807-B dengan tujuan untuk mengambil limbah B3 jenis Sladge Papper/bubur kertas dari PT. Triguna Pratama Abadi yang beralamat didaerah Karawang Jawa Barat untuk dibawa ke Pool/garasi mobil PT. PMK yagn akan dibongkar di PT. Gooyang, kemudian saksi dan **SUKARDI** diberi uang masing-masing sebesar RP. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk pembelian bahan bakar, bayar tol dan upah, kemudian saksi diarahkan perjalanannya oleh WAROHIM Als ROHIM, selanjutnya saksi dan **SUKARDI** berangkat sekira jam 21.00 Wib saksi sampai di PT. Triguna Pratama Abadi dan pada hari selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 06.00 Wib mobil dimuat limbah B3 Sladge Papper/bubur kertas, dan sekira jam 08.30 Wib dibawa ke oleh saksi dan **SUKARDI** ke Pool/garasi mobil PT. PMK di Kampung Ciwuni Desa Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang dan sekira jam 16.00 Wib sampai di Pool tersebut dan diparkir, sekira jam 19.30 Wib WAROHIM Als ROHIM memberitahukan saksi dan SUKARDI bahwa PT. Goyang menolak limbah dan menyuruh saksi dan **SUKARDI** untuk membuang limbah B3 itu dilokasi milik AHYADI Als KOBOK di Kampung krang jetak Desa Bolang Kec. Lebakwangi Kab. Serang Prop. Bantensekira jam 24.00 Wib, dan saksi mgnhubungi AHYADI bahwa saksi akan membuang limbah bubur kertas dan AHYADI mengijinkannya, lalu skira jam 24.00 Wib saksi diberi uang Rp. 1.000.000,- untuk pembelian bahan bakar, bayar tol dan upah pengambilan limbah B3 lagi ke PT. Triguna Pratama Abadi dan sesampainya dilokasi milik AHYADIpada hari rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekir ajam 01.00 Wib saksi dan **SUKARDI** menurunkan limbah terseubt dan berangkat lagi ke PT. Triguna Pratama Abadi sekria jam 08.00 Wib langsung muat limbah dan berangkat lagi ke garasi mobil,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi istirahat dan sekira jam 24.00 Wib saksi dibangunkan oleh WAROHIM untuk membuang limbah ke lokasi AHYADI dengan memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan membeikan amplop uang untuk diberikan kepada AHYADI, selanjutnya saksi dan **SUKARDI** berangkat dan pad ahari Kamis Tanggal 11 Npember 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi bertemu dengan AHYADI dan memberikan uang kepada AHYADI dan saksi menurunkan limbah dan saksi berangkat lagi ke PT. Triguna Pratama Abadi dan sekira jam 09.00 Wib langsung muat limbah dan sekira jam 09.00 Wib lagnsung berangkat ke Pool PT. PMK dan sesampainya di pool ada anggota kepolisian Polda Banten dan saksi bersama **SUKARDI** dibawa ke Polda Banten;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli Hasan Nurdin, S.si.,Msi, telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Surat Nomor S.371/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2021 tanggal 20 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Surat Nomor : SK.00200/AJ.309/1/DJPD/2019 tanggal 14 September 2021 tentang izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut barang berbahaya atas nama PT. Pratama Madya Kencana, 2 (dua) unit kendaraan Dumptruck Nopol. B9538NYT dan Nopol A9807B TIDAK TERDAFTAR sebagai kendaan pengangkut Limbah B3 dan berdasarkan peraturan yang berlaku Pengangkut Limbah B3 hanya dapat melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 PT. Pratama Maday Kencana TIDAK BOLEH melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3 seperti yang disampaikan oleh penyidik, karena tidak sesuai dengan persetujuan berusaha yang dimilikinya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan di BAP Oleh pihak kepolisian dari penyidik Ditreskrim Polda Banten, namun BAP tersebut terdakwa cabut;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SUKARDI menelepon Terdakwa meminta izin untuk membuang limbah dan Terdakwa membolehkan asal jangan limbah B3, lalu Saksi SUKARDI menjelaskan bahwa ini limbah bubur kardus, kemudian Terdakwa mengijinkannya, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil Dumptruck Mitsubishi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Orange yang dikendarai oleh Saksi SUKRI dan SUKARDI dengan bermuatan limbah B3 jenis Slage Paper/Bubur kertas masing-masing ± 30.000 Kg dan dibongkar/diturunkan di lokasi milik Terdakwa di kampung Karang jetak Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dan pada Hari Kamis Tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib Saksi SUKRI dan SUKARDI datang lagi ke tempat Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit mobil Dumptruck Tronton warna Orange Nopol A-9807-B yang dikemudikan oleh Saksi SUKRI dan Dumptruck Tronton warna orange Nopol. B-9538-NYT yang dikemudikan oleh Saksi SUKARDI untuk menurunkan limbah ditempat saksi dan SUKARDI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Limbah SludgePaper/Bubur Kertas sebanyak kurang lebih 120 Ton;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan di BAP Oleh pihak kepolisian dari penyidik Ditreskrimum Polda Banten, namun BAP tersebut terdakwa cabut;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SUKARDI menelepon Terdakwa meminta izin untuk membuang limbah dan Terdakwa membolehkan asal jangan limbah B3, lalu Saksi SUKARDI menjelaskan bahwa ini limbah bubur kardus, kemudian Terdakwa mengijinkannya, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil Dumptruck Mitsubishi warna Orange yang dikendarai oleh Saksi SUKRI dan SUKARDI dengan bermuatan limbah B3 jenis Slage Paper/Bubur kertas masing-masing ± 30.000 Kg dan dibongkar/diturunkan di lokasi milik Terdakwa di kampung Karang jetak Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dan pada Hari Kamis Tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 01.00 Wib Saksi SUKRI dan SUKARDI datang lagi ke tempat Terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit mobil Dumptruck Tronton warna Orange Nopol A-9807-B yang dikemudikan oleh Saksi SUKRI dan Dumptruck Tronton warna orange Nopol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-9538-NYT yang dikemukakan oleh Saksi SUKARDI untuk menurunkan limbah ditempat saksi dan SUKARDI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 104 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP yang unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur sebagai mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
- 3 Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Ad. 1.Unsur “Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **Ahyadi als Kobok Bin Mad Kasim**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur_sebagai sebagai mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wib di kampung Karang jetak Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Terdakwa yang merupakan pemilik lahan telah mengijinkan SUKRI Bin SARIM dan SUKARDI Bin SARIM mengendarai 2 (dua) buah Mobil Dumptruck Tronton warna orange Nopol A-9807-B dan Dumptruck Tronton warna Orange Nopol. B-9538-NYT bermuatan Limbah Sludge Papper/bubur kertas sebanyak 30.000 Kg per Dumptruck yang tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3 itu ke lahan milik Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan Dengan demikian unsur **“sebagai sebagai mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan persidangan bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wib di kampung Karang jetak Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Terdakwa yang merupakan pemilik lahan telah mengijinkan SUKRI Bin SARIM dan SUKARDI Bin SARIM mengendarai 2 (dua) buah Mobil Dumptruck Tronton warna orange Nopol A-9807-B dan Dumptruck Tronton warna Orange Nopol. B-9538-NYT bermuatan Limbah Sludge Papper/bubur kertas sebanyak 30.000 Kg per Dumptruck yang tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3 itu ke lahan milik Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan; Dengan demikian unsur **“yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60”** telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada



Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 104 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup** Jo **Pasal 56 Ke-2 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan **Terdakwa Ahyadi als Kobok Bin Mad Kasim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana " **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun. dengan syarat umum Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, syarat khusus Terdakwa membersihkan limbah B.3 dan mengangkut Kembali untuk diolah sesuai ketentuan yang berlaku, dari lokasi pembuangan di lahan milik Terdakwa Ahyadi;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Limbah SludgePapper/Bubur Kertas sebanyak kurang lebih 120 Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2022**, oleh **Atep Sopandi, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Slamet Widodo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Achmad Fauzan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **H. Mohammad Mahmud, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Fauzan, SH